

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS

(Studi pada Pengadilan Agama Surakarta)



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai
Derajat Sarjana S-1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakakarta

Oleh

Ginanjar Sulistyawati

C 100 050 029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan¹. Dalam firman-Nya Al Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”².

Ada pula firman-Nya sebagai perintah melakukan perkawinan, yaitu dalam Al Qur'an Surah An-Nuur ayat 32 yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”³.

Pada dasarnya, Islam menganjurkan (sunnah) perkawinan. Apabila ditinjau dari keadaan yang melakukannya, maka perkawinan dapat dikenai

¹ *Menyingkap Hakekat Perkawinan*. Imam Al Ghazali. Kharisma. Bandung. 1995. Hlm 120

² *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Departemen Agama Republik Indonesia. Pena Pundi Aksara. Jakarta. 2006. Hlm 406

³ *Ibid*. Hlm 354.

hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram⁴. Menikah hukum asalnya adalah sunnah, sesuai firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' ayat 3 yang artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”.

Perintah tersebut merupakan tuntutan untuk menikah, namun tidak bersifat pasti/keharusan, karena boleh memilih antara kawin dan pemilikan budak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan atau berhukum sunnah.

Hukum sunnah dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram. Hal ini tergantung pada keadaan orang yang melaksanakan nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Alasannya, karena menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, jika tidak terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sehingga dengan menikah dapat menyelamatkan kesucian dan akhlak seseorang.

Pernikahan menjadi haram, jika menjadi perantara kepada yang haram, seperti pernikahan untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan membahayakan agama isteri/suami. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”⁵.

⁴ www.gaulislam.com (diakses tanggal 1 April 2009 pukul 16.20)

⁵ www.gaulislam.com (diakses tanggal 1 April 2009 pukul 16.20)

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalahkannya kewajiban terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Perkawinan yang sah, menjadikan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan perkawinan yang sah memberikan keturunan yang bersih, menjadikan generasi yang sehat dan baik. Anak/keturunan dari hasil perkawinan yang sah senantiasa menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan⁶.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UU Perkawinan) adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan PP No. 9 Tahun 1975). Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua⁷.

⁶ *Hukum Perkawinan Islam*. Ahmad Azhar Basyir. UII Press. Yogyakarta. 2000. Hlm 1

⁷ *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. CST Kansil. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. Hlm 227.

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Hal tersebut berarti KUH Perdata hanya mengakui perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata, sehingga terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Anjuran melakukan perkawinan diantaranya juga untuk menjaga agar manusia di atas dunia ini hidup aman tenteram penuh kebahagiaan dengan keturunan yang teratur, jadi bukan keturunan yang kacau balau atau *promiskwiti* (tidak tentu mana bapak, mana ibu, mana anak atau adik, cucu ipar dan lain sebagainya) ⁸.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama

⁸ *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Mohd. Idris Ramulyo. Bumi Akara. Jakarta. 2002. Hlm 13.

mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak⁹.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini¹⁰.

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki¹¹.

⁹ *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. R Wirjono Prodjodikoro. Sumur Bandung. Bandung. 1981. Hlm 40

¹⁰ *Op. Cit.* C.S.T. Kansil. 1989. Hlm. 227

¹¹ *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Sudarsono. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991. Hlm 119 - 120

Apabila seorang suami hendak poligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 a PP No.9 Tahun 1975. Alasan tersebut yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

Syarat-syarat tersebut yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai syarat persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang di Pengadilan Agama¹².

Sekarang ini, terkesan bahwa poligami adalah hal yang wajar dan biasa, padahal berdasarkan UU Perkawinan dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu pula sebaliknya. Pengecualian bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri hanya apabila diizinkan oleh Pengadilan. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat

¹² *Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*. Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. Mandar Maju. Bandung. 1997. Hlm 20.

memberikan keturunan. Selain itu, juga harus ada jaminan bahwa suami akan bertindak adil dan mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya. Pada prinsipnya UU Perkawinan bertujuan untuk mengatur sistem dan tata cara perkawinan yang sah tidak hanya menurut agama atau kepercayaan masing-masing tapi juga melegalkan di depan hukum¹³.

Di samping itu, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan. UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Mengenai hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan.

Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang istri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut dengan poligami. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga

¹³ "Implementasi Undang-Undang Perkawinan". Al Ashartanto. *Bangka Pos*. 19 Februari 2009

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, bahkan tanpa didaftarkan dicatatkan nikah, ada juga yang menggunakan identitas palsu.

Hal ini juga terjadi di Kota Surakarta yaitu pada kasus pembatalan perkawinan. Pengadilan Agama Surakarta juga menangani beberapa kasus pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan beserta pengaturannya. Dalam skripsi ini, penulis memilih judul : “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian tidak mungkin akan diteliti semua masalah yang ada di lingkungan bidang penelitiannya. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengadakan pembatasan masalah dalam penelitian ini, mengingat bahwa masalah yang hendak diteliti mempunyai ruang lingkup yang cukup kompleks. Penelitian ini dibatasi mengenai tinjauan yuridis pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Dengan pembatasan masalah ini akan menghindari kekaburan, ketidakjelasan, kebingungan, dan juga penyimpangan-penyimpangan dari topik pembahasan penelitian. Sehingga hasil dari penelitian dapat terarah seperti yang diharapkan.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta karena adanya pemalsuan identitas ?
2. Apakah pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas sudah diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta karena adanya pemalsuan identitas.
 - b. Untuk mengetahui pengaturan tentang pembatalan perkawinan akibat dari adanya pemalsuan identitas.

2. Tujuan Subjektif

- a. Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum Acara Peradilan Agama dan pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan pada khususnya.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara peradilan agama pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

- b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Metode Penelitian

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methods* yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penemuan kebenaran yang dimaksud¹⁴.

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu dari diri manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan merasa yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersifat obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya ditarik apabila dilandasi bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol¹⁵.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan¹⁶. Dalam penelitian

¹⁴ *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Koentjoroningrat. Gramedia. Jakarta. 1993. Hlm 22.

¹⁵ *Metode Penelitian Hukum*. Bambang Sunggono. PT Raja Rafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm 32

¹⁶ *Penelitian Hukum*. Peter Mahmud Marzuki. Kencana. Jakarta. 2006. Hlm 41

hukum tersebut seorang peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran hukum.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, yaitu dengan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Supaya penelitian ilmiah berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan¹⁷. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁸.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

¹⁷ *Pengantar Penelitian Hukum*. Soerjono Soekanto. UI Press. Jakarta. 1986. Hlm 7.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 14.

gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru¹⁹.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta karena adanya pemalsuan identitas.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan kasus, pendekatan filsafat, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan²⁰.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu kasus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui dengan jelas mengenai pembatalan perkawinan. Penulis menganalisis mengenai pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta beserta pengaturannya karena adanya pemalsuan identitas.

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang

¹⁹ *Ibid.* Hlm 10.

²⁰ *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Johny Ibrahim. Bayumedia Publishing. Malang. 2006. Hlm 443.

telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian ²¹.

4. Jenis Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder ²².

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

²¹ *Ibid.* Hlm 321

²² *Op Cit.* Soerjono Soekanto. 1986. Hlm 51

- 1) Putusan pembatalan perkawinan kasus pemalsuan identitas (sebagai sumber data utama dalam penelitian ini)
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 4) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)
 - 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Arab Indonesia dan lainnya²³.

²³ *Metode Penelitian Hukum*. Burhan Ashofa. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. Hlm 104.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap dan memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Untuk mengumpulkan data tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara atau dengan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan data terkait dengan pembatalan perkawinan dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data²⁴.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

²⁴ *Metode Penelitian Kualitatif*. Lexy J Moleong. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2002. Hlm 103.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika skripsi yang sesuai dengan aturan baru skripsi, maka penulis menggunakan sistematika skripsi. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Rukun dan Syarat Perkawinan
 - 3. Tujuan Perkawinan
 - 4. Asas-Asas Perkawinan
- B. Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan
- C. Tinjauan tentang Pemalsuan
- D. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta Karena Adanya Pemalsuan Identitas
- B. Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Sudah Menurut UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN